



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180/ 33 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penguatan Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga perlu dilakukan langkah-langkah pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga, dan dalam pengumpulan data laporan penilaian Kabupaten Peduli HAM perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Program Utama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu :
1. Penguatan Institusi Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
 3. Pendidikan Hak Asasi Manusia serta pelayanan komunikasi masyarakat;
 4. Penetapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
 5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA : Pembagian tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. bertanggungjawab secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
 2. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan Tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 3. menerima laporan pelaksanaan Tugas Panitia dari Ketua.
 - b. Ketua :

Bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga;
 - c. Sekretaris :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 2. menyusun pedoman teknis operasional pelaksanaan RANHAM.
 - d. Anggota :
 1. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif kepada HAM;
 2. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga.

3. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM;
4. menyajikan rancangan laporan sebagai bahan pembahasan oleh Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
5. menyampaikan laporan hasil capaian keberhasilan Aksi HAM Kabupaten Purbalingga secara online melalui website UKP – PPP : <https://serambi.ukp.go.id>.

- KEEMPAT : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat pengendalian dan membuat laporan pelaksanaan program paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018,

BUPATI PURBALINGGA

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Bupati Purbalingga;
3. Wakil Bupati Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Para Anggota Panitia RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 33 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
6	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Kasubbag. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
27	Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
28	8 (delapan) orang pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
29	1 (satu) orang ajudan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA

T A S D I